

ZONA-INTEGRITAS

2025

KPT NO.74, 31 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun zona integritas, Serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 77/PP.05-BA/1505/2025 tentang Rapat Pleno Khusus KPU Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 7 Juli 2025 dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025, Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019; Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023
 - Keputusan ini menetapkan Tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025

- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 7 Juli 2025
- Lamp : 25 hlm